

## **Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019**

**Fradhana Putra Disantara**  
Universitas Negeri Surabaya  
Email : *dfradhana@gmail.com*

### *Abstract*

The Government of Indonesia has issued various regulations in an effort to provide a legal basis for the technical handling of COVID-19. However, this raises problems, related to the proper legal status in the COVID-19 pandemic. In addition, the formulation of the Articles in the regulation leaves a problem, and the most substantive problem is the existence of strong aspects of immunity for the implementers of the regulation. This type of research is a legal research that analyzes the relevance between the determination of the status of public health emergencies with the concept of Emergency Statutory Law and immunity of implementing regulations, as well as using the statute approach and conceptual approach. The results showed that the proper legal status in the COVID-19 pandemic was Emergency Statutory Law, while the immunity aspect in the formulation of Article in Regulations issued, was contrary to the constitution, so the Constitutional Court should cancel the unconstitutional Articles.

**Keywords:** *Immunity, PERPPU, COVID-19, Public Health Emergency, Emergency Law.*

### *Abstrak*

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai aturan sebagai upaya memberikan dasar hukum yang sah atas penanganan teknis COVID-19. Namun, hal ini menimbulkan problematik, terkait status hukum yang tepat dalam masa pandemi COVID-19. Di samping itu, rumusan Pasal-pasal dalam peraturan tersebut meninggalkan problem, dan problem yang paling substantif adalah adanya aspek imunitas yang kuat bagi para pelaksana peraturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang menganalisa relevansi antara penetapan status darurat kesehatan masyarakat dengan konsep Hukum Tata Negara Darurat dan imunitas pelaksana peraturan, serta menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum yang tepat dalam masa pandemi COVID-19 adalah Hukum Tata Negara Darurat, sedangkan aspek imunitas pada rumusan Pasal dalam Peraturan-peraturan yang diterbitkan, bertentangan dengan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi seyogyanya membatalkan Pasal-pasal yang inkonstitusional tersebut.

**Kata Kunci :** *Imunitas, PERPPU, COVID-19, Darurat Kesehatan Masyarakat, Darurat Hukum.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-01-11 | Reviewed : 2020-06-20 | Published : 2020-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Dalam sebuah Negara hukum, Pemerintah dituntut untuk menjaga supremasi hukum dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi Negara mengalami dan menghadapi pandemi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagai langkah awal Pemerintah menetapkan status “Darurat Kesehatan Masyarakat”, dan memilih “Pembatasan Sosial Berskala Besar” sebagai respon atas “Darurat Kesehatan Masyarakat”, dengan tetap menjalankan tugasnya pada sektor ekonomi dan fiskal Negara.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan pandemi yang dialami dunia dan Indonesia saat ini, Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan paket aturan guna memberikan legitimasi formil dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Peraturan yang dimaksud antara lain: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, dan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid 19, dan Dalam Rangka Menghadapi ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional/Stabilitas Sistem Keuangan .

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat diasumsikan bahwa Pemerintah Indonesia menganggap pandemi ini merupakan suatu kondisi yang mengharuskan Negara untuk menetapkan status darurat kesehatan masyarakat. Penetapan ini bukan tanpa alasan, melihat betapa masifnya penyebaran COVID-19 ini diberbagai daerah di Indonesia. Ditambah lagi penyebaran tersebut disertai dengan jumlah korban yang terus bertambah dan semakin memprihatinkan, tentu sangat logis dan relevan untuk

---

<sup>1</sup> Siti Nurhalimah, “Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (14 April 2020).

menjadikan kondisi pandemi ini sebagai argumentasi utama yang diajukan dalam penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Bersamaan dengan penetapan darurat kesehatan itu, Pemerintah juga menetapkan bahwa COVID-19 merupakan bencana non-alam nasional, melalui Keppres No. 12 tahun 2020.

Dengan adanya peraturan yang cukup eksplisit untuk dijadikan dasar hukum dalam menghadapi kondisi ini, idealnya, Pemerintah dapat secara efektif dan efisien dalam melakukan penanggulangan. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Pemerintah seperti bingung, dan tidak memiliki kejelasan arah dalam menentukan status hukum dari pandemi COVID-19 ini.<sup>2</sup> Apakah saat ini kita berada dalam keadaan bahaya, sebagaimana dalam rumusan Pasal 12 UUD NRI 1945 yang memerlukan pernyataan “keadaan darurat” oleh Presiden, atau berada dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”, sebagaimana dalam rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945?

Fakta bahwa COVID-19 yang telah menyebar secara masif dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, tentu tak dapat dipandang sebelah mata, karena pandemi ini pasti akan berdampak buruk bagi banyak aspek dari kehidupan masyarakat dan Negara, mulai dari aspek sosial, daya beli masyarakat yang menurun, sampai dengan aspek sistem keuangan Negara. Dengan banyaknya aspek kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi, tentu kondisi ini akan menimbulkan berbagai macam tekanan bagi Pemerintah dan rakyat, khususnya tekanan terhadap pertumbuhan dan aktivitas perekonomian domestik/dalam negeri. Perekonomian nasional, baik makro maupun mikro, mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan RI yang menyatakan dan mengakui bahwa harga bahan baku, yang merupakan komponen besar dalam pendapatan pajak pada saat ini, terjun bebas akibat melemahnya kondisi perekonomian Negara, yang kompatibel dengan insentif pajak, hingga mengurangi tingkat pajak penghasilan dan pendapatan non-pajak.<sup>3</sup>

Sebab itulah, dengan dalih sebagai langkah pertama, dan langkah ini kemudian menjadi dasar hukum kebijakan, Presiden menerbitkan PERPPU Nomor 1 tahun 2020. Dengan PERPPU ini Pemerintah dan para pihak yang berwenang, memiliki *legal standing* dalam mengambil berbagai langkah kebijakan, yang luar biasa, cepat, dan

---

<sup>2</sup> Fradhana Putra Disantara dan Dicky Eko Prasetyo, “Nalar Hagemonik PERPPU COVID-19,” *Gresnews.com*, 2020.

<sup>3</sup> Rahayu Puspasari, “Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia,” *kemenkeu.go.id*, 2020.

## Imunitas Hukum..

akuntabel, untuk melakukan penanganan atas pandemi COVID-19 ini<sup>4</sup>. Meskipun kemudian, setelah diterbitkan, PERPPU ini menimbulkan banyak polemik dan sangat problematik. Salah satu polemik yang muncul dan menjadi problem adalah, adanya aspek imunitas bagi pelaksana Negara yang melaksanakan proses penanganan pandemi, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 27 PERPPU tersebut.<sup>5</sup> Belum lagi, kebijakan pada level Pemerintah Pusat, cenderung menciptakan ketidakpastian hukum, yang disebabkan oleh keengganan pemerintah mengikuti mekanisme penanggulangan wabah penyakit.<sup>6</sup> Ada juga masalah lain dampak dari lambannya respon pemerintah dalam merespon wabah sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup, karyawan dirumahkan/PHK, yang berakibat pada terhentinya roda ekonomi sehingga kurva kemiskinan mengalami kenaikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka yang akan menjadi pertanyaan penelitian sekaligus fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, apakah penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat selaras dengan konsep Hukum Tata Negara Darurat, tentang kondisi darurat Negara?, *Kedua*, apakah aspek imunitas bagi pejabat Negara/pelaksana tugas dalam penanganan COVID-19 dibenarkan oleh hukum?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keselerasan penetapan status darurat kesehatan masyarakat, dengan konsep Hukum Tata Negara Darurat, dan untuk mengidentifikasi sesuai tidaknya aspek imunitas dalam rumusan PERPPU tersebut dengan konsep dan prinsip hukum yang ada.

## **Pembahasan**

### **Status Darurat Kesehatan Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara Darurat**

Dalam konsepsi hukum umum, bencana merupakan kondisi yang bisa menjadi salah satu sebab ditetapkannya "Keadaan darurat" bagi suatu Negara, dan keadaan Darurat tersebut dapat membuat "mesin konstitusi" tidak bekerja sebagaimana

---

<sup>4</sup> Feby Dwi, "Selamatkan Perekonomian Indonesia, Jokowi Terbitkan PERPPU," Kumparan.com, 2020.

<sup>5</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.pdf" (Kementerian Hukum Dan HAM, 2020).

<sup>6</sup> Raines Wadi, "Konstitusionalitas a Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (14 April 2020),.

<sup>7</sup> Indra Rahmatullah, "Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19" 4, no. 1 (2020): 6.

diamanatkan oleh konstitusi Negara itu sendiri.<sup>8</sup> Sedangkan keadaan darurat publik, adalah suatu kondisi yang mengancam kehidupan suatu bangsa, sehingga, dengan adanya ancaman tersebut sebuah deklarasi keadaan darurat akan dibenarkan<sup>9</sup>.

Menurut Alan Greene, keadaan darurat memiliki dua komponen, yaitu : kerangka hukum yang terdiri dari konstitusi dan basis legislatif untuk keadaan darurat, dan kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan-keadaan darurat.<sup>10</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa, secara konsep, lihat Gambar 1, setiap Konstitusi dan/atau undang-undang suatu Negara, biasanya memiliki gambaran tentang apa saja kondisi/keadaan yang dapat menimbulkan keadaan darurat, kemudian dari konstitusi tersebut dapat diidentifikasi, atau ia dapat memberikan, panduan prosedur untuk diikuti, dan selanjutnya menentukan batasan pada kekuatan darurat (penguasa/pejabat dalam keadaan darurat) yang dapat menggunakan atau menangguhkan haknya.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan bernegara, dapat dipastikan, akan terdapat banyak sekali kondisi abnormal yang terjadi dan dihadapi oleh Pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Salah satunya adalah, kondisi Pandemi COVID-19. Bila merujuk pada pendapat Gleene tentang dua komponen keadaan darurat pada paragraf sebelumnya, maka kerangka hukum yang akan dibangun, harus memperhitungkan persyaratan operasional, sebaliknya, persyaratan operasional harus mampu menghormati kerangka hukum yang ada, termasuk didalamnya hukum internasional.<sup>12</sup> Dengan demikian yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi adalah, ketika Negara menghadapi keadaan darurat/kondisi luar biasa, tentu Sistem Hukum biasa tidak akan mampu mengakomodir kepentingan masya-rakat/rakyat, sehingga mutlak diperlukan seperangkat peraturan khusus dan tersendiri, yang dapat menjamin penghormatan kepada Negara, sekaligus dapat memenuhi hak-hak dasar warganegara selama kondisi darurat tersebut

---

<sup>8</sup> Michael Head, *Domestic Military Powers, Law and Human Rights: Calling Out the Armed Forces* (New York: Routledge, 2019).

<sup>9</sup> Dennis G. Molinaro, *An Exceptional Law: Section 98 and the Emergency State, 1919-1936* (Toronto: University of Toronto Press, 2017).

<sup>10</sup> Alan Greene, *Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis* (New York: Bloomsbury Publishing, 2018).

<sup>11</sup> Yoav Mehozay, *Between the Rule of Law and States of Emergency: The Fluid Jurisprudence of the Israeli Regime* (New York: SUNY Press, 2016).


<sup>12</sup> Nasser Hussain, *The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law* (Michigan: University of Michigan Press, 2019).

Imunitas Hukum..

berlangsung. Karena secara teoritis Kelalaian penguasa dalam hal pemenuhan hak masyarakat terhadap dapat gugatan masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam konstitusi Indonesia /UUD NRI 1945, pada Pasal 12 dinyatakan secara eksplisit bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>14</sup> Bila merujuk kepada pasal ini, dapat dipahami secara jelas bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan “keadaan bahaya” yang “syarat dan akibatnya harus ditetapkan berdasarkan undang-undang”, sederhanya, presiden bisa menentukan suatu keadaan itu berbahaya bagi Negara, selama sesuai dengan syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Meskipun presiden memiliki kekuasaan dan hak untuk menyatakan keadaan bahaya, tetapi berkenaan dengan pembentukan dan pembuatan peraturan untuk pemenuhan hak-hak dasar warga Negara, dan penghormatan kepada nega-ra, tentu tetap harus memperhatikan parameter dari Keadaan Darurat Negara (*State Emer-gency*) itu sendiri.

Gambar 1  
Konsep Konstusi Tentang Keadaan Darurat



Dalam ketentuan UUD NRI 1945 terdapat 3 (tiga) unsur penting yang secara akumulatif membentuk pengertian dari keadaan darurat bagi Negara (*state of emergency*), dan menimbulkan kegentingan yang memaksa. Ketiga unsur itu adalah : unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable neccesity*), dan unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.<sup>15</sup> Bila ketiga unsur ini telah didapati, maka Negara dapat dinyatakan berada dalam kondisi yang darurat, dan bahaya, sehingga, harus ada

<sup>13</sup> Latipah Nasution, “Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19” 4, no. 1 (2020): 10.

<sup>14</sup> MPR RI, *Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017).

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

tindakan dan kebijakan yang perlu diambil oleh penguasa/kepala Negara untuk mengatasi keadaan bahaya tersebut.

Berkenaan dengan Pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia dan dunia, secara faktual pandemi ini tidak hanya mempengaruhi sektor perekonomian, sosial, politik, dan budaya semata, tetapi ia juga berpengaruh pada sektor penegakan hukum. Oleh karena itu, pada masa temporal ini, memberlakukan Hukum Darurat dapat menjadi opsi kebijakan di bidang penegakan hukum. Istilah Hukum Darurat juga dikenal dengan istilah Hukum Tata Negara Darurat. Instrumen ini wajib dimiliki oleh setiap Negara, dan akan sangat dibutuhkan oleh Negara, guna mengantisipasi keadaan yang bersifat abnormal. Dengan kata lain, bila merujuk kepada konsepsi dari Hukum Darurat/Hukum Tata Negara Darurat ini, maka menjadi sebuah keharusan bagi setiap Negara untuk memiliki dan menerapkan prinsip *Constitutional Dualism*, sebuah prinsip yang mengharuskan Negara memiliki Sistem Hukum dalam keadaan normal, dan Sistem Hukum dalam keadaan abnormal.<sup>16</sup>

Menurut Jhon Reynold<sup>17</sup>, dalam keadaan *Emergency Law*, Negara harus memperhatikan beberapa prinsip berikut : Prinsip temporalitas, hal ini merujuk pada yang luar biasa sifat deklarasi Negara *emergency*; Terdapat ‘ancaman luar biasa’, artinya krisis harus hadir secara nyata, saat ini, atau setidaknya sebentar lagi bahaya bagi masyarakat; Deklarasi, yaitu keadaan darurat harus diumumkan secara publik; informasi, artinya menginformasikan warga situasi hukum dan mengurangi kemungkinan dari keadaan darurat *de facto*, yaitu sebuah situasi di mana Negara membatasi hak asasi manusia tanpa secara resmi menyatakan keadaan darurat; Komunikasi, yaitu pembeitan dari pemegang otoritas tentang langkah yang harus diambil dan dilakukan untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat.

Hukum Tata Negara Darurat adalah suatu konsep hukum yang secara terpaksa, harus dijalankan oleh Negara, karena Negara berada dalam keadaan bahaya dan/atau darurat.<sup>18</sup> Secara konsep, keadaan darurat yang dapat dijadikan argumentasi, sekaligus sebagai dasar, dalam menetapkan Hukum Tata Negara Darurat adalah, kondisi yang

---

<sup>16</sup> Michael Ramsden, Zainab Abdul, dan Kadhim Hasan, “Dualism in the Basic Law : The First 20 Years,” *Hong Kong Law Journal* 1, no. 1 (2019): 23.

<sup>17</sup> John Reynolds, *Empire, Emergency and International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

<sup>18</sup> Ryan Alford, *Permanent State of Emergency*, 1 ed. (Quebec: McGill-Queens University Press, 2017).

## Imunitas Hukum..

benar-benar mendesak, seperti masa krisis serius yang diakibatkan oleh konflik dengan eksternal maupun domestik (pemberontak), pandemi, peperangan, bencana alam yang mempengaruhi seluruh populasi, dan/atau adanya kondisi yang menjadi ancaman bagi kehidupan yang terorganisir dari komunitas tempat Negara dibentuk.<sup>19</sup>

Rumusan Dullemen<sup>20</sup> menyatakan bahwa, terdapat empat syarat Hukum Tata Negara Darurat yang sah, dan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara akumulatif. *Pertama*, Harus menjadi nyata bahwa kepentingan Negara yang tertinggi menjadi taruhan, eksistensi Negara bergantung pada dilakukannya tindakan darurat tersebut, *kedua*, Tindakan itu sangat diperlukan dan tak bisa diganti tindakan lain, *ketiga*, Tindakan tersebut bersifat sementara (berlaku sekali atau dalam waktu pendek untuk sekadar menormalkan kembali), dan *keempat*, Ketika tindakan diambil, parlemen tak dapat bersidang secara nyata. Agar dapat melihat perbedaan konseptual antara pendapat ahli dan UUD NRI 1945, maka perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagaimana telah disampaikan pada pendahuluan, dalam konteks Indonesia, sebagai upaya untuk menanggulangi dan mengatasi pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan, dengan menetapkan Negara dalam status darurat kesehatan. Penetapan ini dideklarasikan melalui Keppres No. 11 tahun 2020, dan tentu dengan merujuk kepada dua terminologi darurat yang berlaku di Indonesia, yaitu “keadaan bahaya” dan “kegentingan yang memaksa”.<sup>21</sup> Sementara itu, dalam konsep yang ada pada Pasal 12 UUD NRI 1945, dan Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang Syarat-syarat dan akibat dari bahaya tersebut, dan bila benar-benar dalam kegentingan yang memaksa, maka Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang. Bila dikaji lebih lanjut, maka dapat diketahui bahwa Pasal 12 UUD NRI 1945, lebih menekankan pada aspek penetapan keadaan bahaya, yang dilakukan oleh Negara. Sedangkan Pasal 22 UUD NRI 1945, lebih menekankan pada kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga dibutuhkan produk hukum berupa PERPPU, yang nantinya bila kondisi sudah memungkinkan, maka dapat dimintakan persetujuan dari DPR.

---

<sup>19</sup> Bryan Rooney, “Emergency powers in democratic states: Introducing the Democratic Emergency Powers dataset,” *Research & Politics* 6, no. 4 (18 Oktober 2019).

<sup>20</sup> AALF Van Dullemen, *Staasnodrecht en Democratie* (Alphen aan den Rijn: N. Samson NV, 1947).

<sup>21</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.



Tabel 1  
Situasi Hukum Tata Negara Darurat

Jhon Reynold	AALF Van Dullemen	UUD 1945
Menganut prinsip : Deklaratif; Harus Terdapat ancaman luar biasa; Informatif, bahwa Negara membatasi hak asasi manusia; Klarifikatif kepada masyarakat.	Mengharuskan : Kondisi kepentingan Negara yang menjadi taruhan; Tindakan yang sangat diperlukan dan tak bisa diganti tindakan lain; Kondisi darurat bersifat sementara; Ketika tindakan diambil, parlemen tak dapat bersidang secara nyata.	Adanya penetapan keadaan bahaya yang dilakukan oleh Negara; Adanya kegentingan yang memaksa.

Term “keadaan bahaya” di Indonesia, diterjemahkan menjadi tiga keadaan/kondisi darurat, yakni darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Problemnnya kemudian adalah, saat Pemerintah mengeluarkan KEPPRES Nomor 11 tahun 2020 yang menetapkan status keadaan bahaya dengan adanya pandemi COVID-19, diwaktu yang bersamaan Pemerintah juga menerbitkan PERPPU Nomor 1 tahun 2020, yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19, merupakan kegentingan yang memaksa. Sehingga, dalam penetapan status pandemi COVID-19 ini, Pemerintah terkesan tidak tegas menentukan apakah situasi saat ini termasuk “keadaan bahaya”, atau “kegentingan yang memaksa”. Pada praktiknya, Pemerintah seolah-olah mencampuradukkan antara “keadaan bahaya” dan “kegentingan yang memaksa”. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Padahal, keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan, agar dapat membatasi cakupan keadaan bahaya itu sendiri, agar kemudian potensi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dapat dihindari. Karena dengan kondisi bahaya tersebut, Negara dapat melakukan tindakan apapun, termasuk membatasi hak warga Negara, dan bila dianggap sangat perlu Negara

## Imunitas Hukum..

dapat melanggar prinsip yang dianutnya sendiri guna menyelamatkan diri dari keadaan bahaya yang ada tersebut.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan hukum dalam kondisi darurat, bila merujuk pada Keppres Nomor 11 tahun 2020, dan Keppres Nomor 12 tahun 2020, maka dapat diasumsikan bahwa orientasi status hukum dalam kondisi pandemi COVID-19 adalah “kegentingan yang memaksa”. Diasumsikan demikian karena, Keppres tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dan langkah kebijakan, yang juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sehingga, dengan adanya “kegentingan yang memaksa” tersebut, Pemerintah cukup mengeluarkan produk hukum berupa PERPPU guna mengatasinya. Selain itu, penerbitan PERPPU juga dapat menghindarkan Presiden, selaku penguasa darurat, dari kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangan istimewanya. Kemudian, bila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, dinyatakan bahwa, “kegentingan yang memaksa” merupakan kondisi darurat hukum, dan untuk menerapkan darurat hukum, putusan MK tersebut mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi secara akumulatif. *Pertama*, adanya keadaan dan/atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, *kedua*, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan *ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut membutuhkan kepastian hukum segera. Dengan demikian, penetapan darurat hukum sebagai status hukum dari pandemik COVID-19 adalah yang paling relevan satu hukum darurat lainnya.

### **Aspek Imunitas Dalam PERPPU COVID-19**

Keadaan darurat kesehatan sampai saat ini masih *debatable*, dengan kata lain masih terjadi perdebatan tentang mekanisme dan teknis Penetapan keadaan darurat tersebut yang dapat dilakukan baik dengan bentuk Peraturan Presiden, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Menurut ahli konstitusi, Kedua mekanisme dalam menetapkan keadaan darurat memiliki perbedaan yang mendasar, PP mengandung norma yang konkret dan individual, dikarenakan muatannya bersifat *beschikking*, sedangkan PERPPU muatannya abstrak dan umum, serta bersifat *regeling*-

---

<sup>22</sup> Sonya Claudia Siwu, “Hukum Darurat Negara di Indonesia” (Universitas Brawijaya, 2018).

en, meskipun tidak dinafikkan begitu saja bahwa di dalam PERPPU juga terdapat juga unsur *beschikking*.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan PERPPU Nomor 1 tahun 2020, hingga saat ini belum disahkan oleh DPR RI, akan tetapi bila PERPPU No. 1 tahun 2020 kemudian disetujui oleh DPR, maka otomatis PERPPU tersebut akan sah menjadi suatu Undang-Undang. Praktisnya, PERPPU ini akan memiliki sifat deklaratif dan mengikat, karena dideklarasikan secara umum, serta diterbitkan dalam lembaran Negara, dan tahapan selanjutnya, tentu peraturan tersebut akan disebarluaskan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Terlepas dari telah disetujui atau belum, pro atau kontra, tetap saja PERPPU No.1 tahun 2020 ini sangat problematik. Dikatakan demikian, karena terdapat satu pasal, yaitu Pasal 27, yang menyatakan bahwa :

- 1) “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja Negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerrrgian Negara”;
- 2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- 3) “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha Negara”.

Bila dikaji secara seksama maka dari rumusan ayat dari pasal diatas, tentu merupakan suatu hal yang wajar apabila kemudian asumsi yang terbangun adalah akan adanya kewenangan eksekutif yang tidak terkontrol, dan memberi mereka kekebalan hukum, lihat Gambar 2. Bahkan, dengan kewenangan yang ada tersebut, dapat mengarah kepada pembentukan kekuatan absolute bagi pelaksana, dan menyebabkan


---

<sup>23</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.

## Imunitas Hukum..

terjadinya *abuse of power* pada saat kondisi darurat berlangsung. Sederhananya, secara keseluruhan Pasal 27 PERPPU ini akan memberikan imunitas yang kuat kepada beberapa pihak/pengambil kebijakan, dan dengan adanya imunitas yang diberikan tersebut dapat berimplikasi pada terdegradasinya kewenangan judicial dari peradilan, sehingga bila terjadi tindakan penyalahgunaan keuangan Negara yang telah dan akan dikeluarkan untuk penanganan pandemi COVID-19 lembaga yudikatif tidak akan dapat menjangkau kasus tersebut secara komprehensif.

Gambar 2  
Promblematika PERPPU 1/2020



Selain itu, secara prinsip PERPPU ini mengedepankan prinsip *presume of innocent* bagi pihak yang diberi kewenangan (KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya), yang berkaitan dengan pelaksanaan PERPPU ini. Sehingga mereka harus dinilai telah memiliki niat/beritikad baik, atau dengan kata lain, berdasarkan PERPPU ini siapa pun yang melaksanakan ketentuan tersebut “dianggap” sudah beritikad baik, dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Padahal “batu uji” dari itikad baik itu sendiri berada dalam proses peradilan yang adil dan terbuka.

Aspek imunitas hukum yang sangat kental, bagi pejabat/pelaksana dalam Pasal 27 PERPPU 1/2020, secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Rumusan Pasal 28D, memberikan kepastian hukum yang disertai dengan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi kepada seluruh pihak, tak terkecuali Anggota KSSK,

Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PERPPU tersebut.

Kemudian, rumusan Pasal 27 PERPPU ini, juga bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, dan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan kata lain, tidak dapat dituntutnya pejabat/pelaksana PERPPU tersebut dengan alasan apapun, merupakan hal yang bertentangan dengan asas kemerdekaan yudisial, dan juga prinsip *check and balances*.

Pasal *superbody* ini sejatinya menegasikan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh UUD 1945 yang tidak membolehkan kekuasaan yang melampaui UUD 1945 (*limited government*).<sup>24</sup> Maka idealnya PERPPU ini ditolak oleh DPR RI, karena, dengan dasar yang sama, yakni kekebalan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara, DPR pernah menolak “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan” di era pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian potensi abuse of power dari pelaksana dapat diminimalisir atau bahkan dihindari.

Dilain sisi, ada yang berpendapat bahwa imunitas hukum ini merupakan sesuatu yang dapat dimaafkan apabila melihat kondisi yang memang sedang darurat, tentunya dengan memperhatikan beberapa prinsip dan asas dari Hukum Darurat<sup>25</sup>, yaitu Prinsip *Necessity* dan *Self-Preservation*. Selain itu, menurut Spinoza *the virtue of a statae is its stability*,<sup>26</sup> keutamaan/kebaikan dari sebuah Negara adalah stabilitasnya, Prinsip ini menyatakan bahwa adanya urgensi Negara untuk mengambil langkah-langkah (baik kebijakan atau bukan) yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan integ-

<sup>24</sup> Maestro Sihaloho, “Kritisasi Pasal 27 PERPPU Covid-19, Iwan Satriawan: ‘Darurat Yes, Imunitas No,’” Tajdid.id, 2020.

<sup>25</sup> J. Ferejohn dan P. Pasquino, “The law of the exception: A typology of emergency powers,” *International Journal of Constitutional Law*, 2004.

<sup>26</sup> Gail Belaief, *Spinoza’s Philosophy of Law* (Berlin: Walter de Gruyter, 2013).

## Imunitas Hukum..

ritas Negara.<sup>27</sup> Bahkan ada juga menegaskan, bahwa sesuatu yang tidak sah secara hukum, dapat menjadi sah ketika situasi darurat memerlukannya<sup>28</sup>.

Akan tetapi terdapat banyak kritik atas prinsip diatas, *pertama*, karena konsep tersebut bersifat samar dan *absurd*. Dikatakan demikian karena prinsip ini tidak dapat mengontrol atas kebutuhan-kebutuhan apa saja yang sebenarnya diperlukan dalam kondisi darurat.<sup>29</sup> Oleh karena itu, dalam kondisi darurat tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan harus jelas batasan dan ukurannya, hal ini perlu dilakukan agar tidak membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian yang lebih luas. *Kedua*, dalam keadaan darurat ada prinsip “Proporsionalitas dan *Immediacy*” yang dapat memberikan *standard of reasonableness* dalam mengambil langkah-langkah saat keadaan Negara darurat.<sup>30</sup> Proporsionalitas dalam prinsip ini adalah, pengambilan tindakan dan/atau kebijakan oleh penguasa, tidak boleh melebihi kewajaran, atau sesuai dengan keadaan yang membutuhkan. Sedangkan *immediacy* dalam prinsip ini adalah adanya waktu yang mendesak untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.<sup>31</sup> *Ketiga*, dalam keadaan darurat masih ada prinsip lain yang bisa diterapkan yaitu prinsip *Intangibility*, yang mengharuskan setiap langkah kebijakan Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat tidak boleh mengurangi hak-hak dasar manusia yang bersifat khusus dan harus dilindungi dalam keadaan apapun<sup>32</sup>. Dengan demikian menerapkan imunitas hukum bagi pelaksana PERPPU guna mengatasi COVID-19 merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tidak relevan.

Apalagi bila merujuk kepada praktik di Negara lain, seperti Amerika, Inggris, dan Perancis, tidak ada pengaturan untuk pemberian imunitas,<sup>33</sup> bahkan ketika berada di masa darurat, langkah-langkah penguasa tetap dikontrol oleh proses peradilan.<sup>34</sup> Di Amerika, peradilan sipil pernah menetapkan putusan terkait problematika penguasa ke-

---

<sup>27</sup> Frauke Lachenmann dan Rüdiger Wolfrum, *The Law of Armed Conflict and the Use of Force: The Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (New York: Oxford University Press, 2017).

<sup>28</sup> Nasser Hussain, *The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law* (Michigan: University of Michigan Press, 2019).

<sup>29</sup> Hussain.

<sup>30</sup> Tom Hickman, *Public Law after the Human Rights Act* (London: Bloomsbury Publishing, 2010).

<sup>31</sup> Carsten Stahn dan Göran Sluiter, *The Emerging Practice of the International Criminal Court* (Leiden: Brill, 2009).

<sup>32</sup> Shylashri Shankar, “The State of Emergency in India: Böckenförde’s Model in a Sub-National Context,” *German Law Journal* 19, no. 2 (1 Mei 2018): 197–218.

<sup>33</sup> Sihaloho, “Kritisi Pasal 27 PERPPU Covid-19, Iwan Satriawan: ‘Darurat Yes, Imunitas No.’”

<sup>34</sup> Christian Bjørnskov dan Stefan Voigt, “Why Do Governments Call a State of Emergency? On the Determinants of Using Emergency Constitutions,” *SSRN Electronic Journal*, 2017, <https://doi.org/>

tika pada masa darurat yang telah melanggar hak-hak sipil masyarakat.<sup>35</sup> Sedangkan di Perancis, telah ditemukan beberapa kasus warga sipil yang mendapatkan kompensasi dari pihak pengadilan sipil atas perbuatan yang dilakukan penguasa Negara pada masa Darurat.<sup>36</sup> Kemudian di Inggris, ditegaskan terkait kewenangan pelaksanaan *Emergency Powers Act* tetap berada dalam koridor parlemen dan peradilan sipil, sehingga segala pelanggaran terhadap hak warga Negara pada masa darurat oleh penguasa dapat diajukan ke peradilan sipil.<sup>37</sup>

Dengan demikian point penting yang perlu digaris bawahi adalah, dalam konteks problematikanya Pasal 27 PERPPU, bahwa rumusan dalam pasal tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan hukum yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Bahkan, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 27 tidak sebanding dengan langkah “minimalis” Pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Padahal, Pemerintah pusat dapat melakukan karantina wilayah di beberapa wilayah zona merah. Meskipun demikian, implikasi hadirnya PERPPU tersebut merupakan hukum positif saat ini, sehingga setiap masyarakat harus mentaati dalam menjalankan PERPPU tersebut.

Hadirnya PERPPU ini bukan hanya berdampak pada aspek normatif semata, tetapi kepada aspek sosiologis pula. Di khawatirkan, akan terjadi konflik horizontal ataupun gejolak sosial di tengah kepanikan masyarakat akibat keguncangan perekonomian lokal maupun nasional yang fluktuatif dan tentatif. Bahkan, saat ini Pemerintah sedang mencari peluang untuk mendapatkan pinjaman dari asing sebagai biaya penanggulangan dan penanganan COVID-19.<sup>38</sup> Kemudian, stabilitas politik dalam negeri akan terkena dampak pula, mengingat narasi dan permasalahan perekonomian seringkali dibahas dan diperdebatkan.

Apalagi keadaan tidak stabil ini diperparah manakala Indonesia melakukan kebijakan hutang luar negeri dengan jumlah yang tidak terkendali,<sup>39</sup> sehingga hal ini akan berdampak pada kewibawaan Indonesia dalam tataran panggung internasional. Di

---

<sup>35</sup> David Dyzenhaus, *The constitution of law: Legality in a time of emergency, The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency*, 2006.

<sup>36</sup> Ngai Moh Law dan Martin L. Freeman, “Emergency complications of acute and chronic pancreatitis,” *Gastroenterology Clinics of North America*, 2003.

<sup>37</sup> Oren Gross dan Fionnuala Ní Aoláin, *Law in times of crisis: Emergency powers in theory and practice*, Cambridge University Press, 2006.

<sup>38</sup> Yusuf Imam Santoso, “Terdampak Corona, Sri Mulyani Jajaki Utang Luar Negeri dari ADB dan IsDB,” [kontan.co.id](http://kontan.co.id), 2020.

<sup>39</sup> Taufik Fajar, “Utang Luar Negeri RI di Tengah Pandemi Virus Corona, Begini Faktanya,” [okezone.com](http://okezone.com), 2020.

## Imunitas Hukum..

samping itu, kebijakan hutang luar negeri dengan dalih penanganan COVID-19 tersebut tentunya akan berdampak pada ada anggaran Negara yang akan semakin tergerus untuk membayar pinjaman luar negeri. Apabila problematika hutang luar negeri terus diganggu oleh para elit politik yang berada di tataran nasional, dan kemudian masyarakat melihat akan hal itu, maka kewibawaan Negara akan tergerus pula.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa Pemerintah, dalam menerbitkan beberapa peraturan guna menangani pandemi COVID-19, tidak memiliki gambaran yang jelas, antara “keadaan bahaya” dan “kegentingan yang memaksa” sesuai dengan rumusan dalam UUD NRI 1945, tentang status hukum kondisi pandemi ini. Namun apabila dilihat dari orientasinya, status hukum saat ini mengarah pada Hukum Darurat Negara, sehingga idealnya Presiden cukup mengeluarkan PERPPU, sebagai produk hukum darurat Negara. Adapaun Rumusan Pasal 27 PERPPU No. 1 tahun 2020, yang berorientasi pada pemberian imunitas hukum bagi pelaksana, sangatlah tidak tepat, karena dengan adanya imunitas tersebut akan terjadi tumpang tindih kekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif, atau bahkan eksekutif akan cenderung mencampuri urusan yudikatif. Hal ini bertentangan dengan asas kemerdekaan yudisial dan *check and balances*. Di samping itu, meskipun PERPPU merupakan subjektifitas dari diri Presiden dan mendapatkan objektifikasi dari DPR, tetap saja PERPPU Nomor 1 tahun 2020 ini rentan untuk disalahgunakan melalui berbagai kebijakan selama PERPPU tersebut berlaku. Apalagi bila mengingat dalam konsepsi PTUN di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan pengujian terhadap keputusan dalam keadaan darurat dengan melihat kepada unsur kebijakan yang diambil. Dan dalam menguji kebijakan dalam keadaan darurat hakim PTUN tidak harus terpaku pada doktrin hukum dan aturan perundang-undangan semata, tetapi dalam menguji kebijakan yang diambil pada saat keadaan darurat sudah pasti hakim akan mempertimbangkan kekhususan dari kebijakan tersebut, kemudian mengujinya menggunakan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (AUPB).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hartati Hartati, “Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Risalah* 15, no. 02 (1 Desember 2018): 257.



### Daftar Pustaka

- Alford, Ryan. *Permanent State of Emergency*. 1 ed. Quebec: McGill-Queens University Press, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Belaief, Gail. *Spinoza's Philosophy of Law*. Berlin: Walter de Gruyter, 2013.
- Bjrnkov, Christian, dan Stefan Voigt. "Why Do Governments Call a State of Emergency? On the Determinants of Using Emergency Constitutions." *SSRN Electronic Journal*, 2017.
- Disantara, Fradhana Putra, dan Dicky Eko Prasetyo. "Nalar Hagemonik PERPPU COVID-19." *Gresnews.com*, 2020.
- Dulleman, AALF van. *Staasnoodrecht en Democratie*. Alphen aan den Rijn: N. Samson NV, 1947.
- Dwi, Feby. "Selamatkan Perekonomian Indonesia, Jokowi Terbitkan PERPPU." *Kumparan.com*, 2020.
- Dyzenhaus, David. *The constitution of law: Legality in a time of emergency. The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency*, 2006.
- Fajar, Taufik. "Utang Luar Negeri RI di Tengah Pandemi Virus Corona, Begini Faktanya." *okezone.com*, 2020.
- Ferejohn, J., dan P. Pasquino. "The law of the exception: A typology of emergency powers." *International Journal of Constitutional Law*, 2004.
- Greene, Alan. *Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis*. New York: Bloomsbury Publishing, 2018.
- Gross, Oren, dan Fionnuala Ní Aoláin. *Law in times of crisis: Emergency powers in theory and practice. Cambridge University Press*, 2006.
- Head, Michael. *Domestic Military Powers, Law and Human Rights: Calling Out the Armed Forces*. New York: Routledge, 2019.
- Hickman, Tom. *Public Law after the Human Rights Act*. London: Bloomsbury Publishing, 2010.
- Hussain, Nasser. *The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law*. Michigan: University of Michigan Press, 2019.
- . *The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law*. Michigan: University of Michigan Press, 2019.

## Imunitas Hukum..

- Kementrian Sekretariat Negara RI. "PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.pdf." Kementrian Hukum Dan HAM, 2020.
- Lachenmann, Frauke, dan Rüdiger Wolfrum. *The Law of Armed Conflict and the Use of Force: The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. New York: Oxford University Press, 2017.
- Law, Ngai Moh, dan Martin L. Freeman. "Emergency complications of acute and chronic pancreatitis." *Gastroenterology Clinics of North America*, 2003.
- Mehozay, Yoav. *Between the Rule of Law and States of Emergency: The Fluid Jurisprudence of the Israeli Regime*. New York: SUNY Press, 2016.
- Molinaro, Dennis G. *An Exceptional Law: Section 98 and the Emergency State, 1919-1936*. Toronto: University of Toronto Press, 2017.
- MPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017.
- Puspasari, Rahayu. "Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2020.
- Ramsden, Michael, Zainab Abdul, dan Kadhim Hasan. "Dualism in the Basic Law : The First 20 Years." *Hong Kong Law Journal* 1, No. 1 (2019): 23.
- Reynolds, John. *Empire, Emergency and International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Rooney, Bryan. "Emergency powers in democratic states: Introducing the Democratic Emergency Powers dataset." *Research & Politics* 6, No. 4 (18 Oktober 2019).
- Santoso, Yusuf Imam. "Terdampak Corona, Sri Mulyani Jajaki Utang Luar Negeri dari ADB dan IsDB." [kontan.co.id](http://kontan.co.id), 2020.
- Shankar, Shylashri. "The State of Emergency in India: Böckenförde's Model in a Sub-National Context." *German Law Journal* 19, no. 2 (1 Mei 2018): 197–218.
- Sihaloho, Maestro. "Kritisi Pasal 27 PERPPU Covid-19, Iwan Satriawan: 'Darurat Yes, Imunitas No.'" [Tajdid.id](http://Tajdid.id), 2020.
- Siwu, Sonya Claudia. "Hukum Darurat Negara di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2018.
- Stahn, Carsten, dan Göran Sluiter. *The Emerging Practice of the International Criminal Court*. Leiden: Brill, 2009.